



PUTUSAN
Nomor 90/PID SUS/2023/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALLAN ROY PATTIASINA alias ALLAN.**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gudang Arang Rt 003 Rw 006 Kel. Benteng Kec.

Nusaniwe Kota Ambon

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir Angkutan Umum

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Dounald Lelapary, S.H Advokat berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary S.H & Rekan beralamat di Jl. Dr Malaihollo RT.002/05 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, **ALLAN ROY PATTIASINA**, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Thomas Keliyombar di Jl. NN Saar Sopacua OSM Rt 005 / Rw 005 Kel. Wainitu Kec Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 terdakwa Allan Roy Pattiasina mendatangi PT. BFI dan mengajukan pinjaman dengan jaminan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza VVTI G 1,3 MT warna

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB



Silver Metalik tahun 2008 dengan nomor rangka MHFFM1BA3J8K093808, nomor mesin DD06571, nopol DE 348 AC, dengan BPKB atas nama NAFLI STENLI AIPASSA 218698O P, dengan lama tenor yang dibayarkan oleh terdakwa Allan Roy Pattiasina adalah 36 bulan atau 3 Tahun dengan angsuran yang dibayarkan sebesar Rp.3.507.500 (tiga juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 telah diterbitkan sertifikat jaminan Fidusia dengan nomor W28.00011486.AH.05.01 Tahun 2018 dengan nomor akta 5904 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Arie Herawati, SH. MH Pemberi Fidusia atas nama ALLN ROY PATTIASINA alias Allan, alamat Gudang Arang Rt 003 Rw 006 Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan penerima Fidusia atas nama PT. BFI Finance Indonesia TBK, alamat BFI Tower, Sunburst CBD LOT 1.2 Jl. Kapiten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City Rt 000/Rw 000 Desa/Kelurahan Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa PT. BFI Finance cabang Ambon sebagai penerima Fidusia dapat menerima jaminan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza VVTI G 1,3 MT warna Silver Metalik tahun 2008 dengan nomor rangka MHFFM1BA3J8K093808, nomor mesin DD06571, nopol DE 348 AC, dengan BPKB atas nama NAFLI STENLI AIPASSA 218698O P, berdasarkan hasil survey dilapangan oleh tim survey sehingga BPKB tersebut dapat menjadi jaminan dalam proses kredit atau pinjam dana oleh pemberi Fidusia yaitu terdakwa Allan Roy Pattiasina;
- Bahwa kemudian pinjaman yang diajukan oleh pemberi Fidusia dan sesuai dengan hasil survey jaminan kredit yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza VVTI G 1,3 MT warna Silver Metalik tahun 2008 dengan nopol DE 348 AC maka PT. BFI FINANCE cab Ambon mecairkan dana kredit kepada terdakwa Allan Roy Pattiasina sejumlah Rp.89.991.500,00 (delapan puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu) dan kemudian langsung di transfer rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 0039180828 atas nama Allan Roy Pattiasina sejumlah Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan biaya kapitalisasi berupa biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya lain-lain;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman kredit, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. BFI FINANCE Cab. Ambon sesuai dengan tenor yang sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fidusia sehingga terdakwa Allan Roy Pattiasina diberikan surat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan yang pertama pada tanggal 30 Desember 2017 (SP-1), kemudian surat pemberitahuan yang kedua pada tanggal 08 Mei 2018 (SP-2) dan surat pemberitahuan yang ketiga pada tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap objek jaminan kredit yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza VVTi G 1,3 MT warna Silver Metalik tahun 2008 dengan Nopol DE 348 AC, terdakwa Allan Roy telah menggadaikan atau mengalihkan kepada saksi Thomas Keliyombar pada tanggal 16 Februari 2018 dikediaman saksi Thomas Keliyombar yang beralamat di jalan NN Saar Sopacua-OSM Rt 005/Rw 005 Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan harga Rp.40.000.000 dan terdakwa mengalihkan atau menggadaikan tanpa adanya surat perijinan tertulis dari PT. BFI FINANCE cab Ambon;
- Akibat perbuatan terdakwa PT. BFI FINANCE Cab. Ambon menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.112.239.999 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALLAN ROY PATTIASINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALLAN ROY PATTIASINA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB



3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) subsider 2 (dua) bulan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Allan Roy Pattiasina tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 5 (lima) juta apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan II
 2. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan III
 3. 2 (dua) Lembar fotocopy surat bukti transfer sebesar Rp. 82.000.000 dengan nomor rekening tujuan Sinarmas atas nama ALAN ROY PATTIASINA
 4. 1 (satu) Lembar Bukti kwitansi pinjaman kepada ALLAN ROY PATTIASINA
 5. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK atas nama NAFLY STENLY AIPASSA
 6. 1 (satu) Lembar Kartu asli pembayaran konsumen PT BFI FINANCE CABANG AMBON
 7. 9 (sembilan) Lembar fotocopy surat perjanjian pembiayaan atas nama ALAN ROY PATTIASINA
 8. 1 (satu) Lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia
 9. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat History pembayaran angsuran
 10. 2 (dua) Lembar fotocopy surat sruktur perjanjian pembiayaan
 11. 1 (satu) Lembar fotocopy sertifikat nomor identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas nama NAFLY STENLY AIPASSA
 12. 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB atas nama NAFLY STENLY AIPASSA
 13. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan I
 14. 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran Kemenkumham Maluku terhadap pemberi fidusia ALLAN ROY PATTIASINA
 15. 1 (satu) Lembar Akta Fidusia oleh Notaris ARIE HERAWATI, SH.MH
 16. 1 (satu) Buah Bundel akte Notaris

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 57/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa tanggal 21 Agustus 2023, telah menghadap Kuasa Hukum Terdakwa untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2023. Dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 September 2023. Dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Menerima permohonan banding pemohon;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.B/2022/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam kontra memori banding ini;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai Pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menjadi fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman kepada PT.BFI FINANCE Cabang Ambon pada bulan November 2017 dengan jaminan 1 (satu) unit BPKP Mobil Toyota New Avanza VVTI G 1.3 MT Nomor Polisi DE 348 AC sebesar Rp. 89.991.500,- dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.507.500,-
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dan walaupun sudah diberikan Surat Peringatan hingga



3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran yang menjadi kewajibannya tersebut,

- Bahwa tidak lama kemudian objek jaminan Fiducia digadaikan oleh oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dari PT.BFI FINANCE Cabang Ambon, yang mengakibatkan kerugian pada PT.BFI FINANCE Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa disamping fakta hukum tersebut diatas, ternyata ada lagi fakta hukum seperti dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum yang menguraikan terdakwa mengetahui objek fiducia tidak boleh dialihkan atau digadaikan dan objek jaminan fiducia tidak diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa dalam mengambil kredit Mobil Toyota New Avanza VVTI G 1.3 MT Nomor Polisi DE 348 AC tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023 tersebut harus diubah mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan sehingga hukuman yang tepat atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 90/PID.Sus/2023/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN ROY PATTIASINA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 3. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan II;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan III;
 5. 2 (dua) Lembar fotocopy surat bukti transfer sebesar Rp. 82.000.000 dengan nomor rekening tujuan Sinarmas atas nama ALAN ROY PATTIASINA;
 6. 1 (satu) Lembar Bukti kwitansi pinjaman kepada ALLAN ROY PATTIASINA;
 7. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK atas nama NAFLY STENLY AIPASSA;
 8. 1 (satu) Lembar Kartu asli pembayaran konsumen PT BFI FINANCE CABANG AMBON;
 9. 9 (sembilan) Lembar fotocopy surat perjanjian pembiayaan atas nama ALAN ROY PATTIASINA;
 10. 1 (satu) Lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia;
 11. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat History pembayaran angsuran;
 12. 2 (dua) Lembar fotocopy surat sruktur perjanjian pembiayaan ;
 13. 1 (satu) Lembar fotocopy sertifikat nomor identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas nama NAFLY STENLY AIPASSA;
 14. 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB atas nama NAFLY STENLY AIPASSA;
 15. 1 (satu) Lembar fotocopi surat Peringatan I;
 16. 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran Kemenkumham Maluku terhadap pemberi fidusia ALLAN ROY PATTIASINA;
 17. 1 (satu) Lembar Akta Fidusia oleh Notaris ARIE HERAWATI, SH.MH
 18. 1 (satu) Buah Bundel akte Notaris
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023**, oleh **Syamsudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tarigan Muda Limbong, S.H.**, dan **Mian Munte, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Joseph Rumangun** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Syamsudin, S.H.

ttd

Mian Munte, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joseph Rumangun